

PERKOTAAN DAN PERDESAAN BANGUNAN DAN BUMI PAJAK TENTANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 KABUPATEN PURWOREJO PERATURAN DAERAH
ATAS PERUBAHAN

2017

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 15 TAHUN 2017, LD 2017/NO.3 SETDA KAB.
PURWOREJO 7 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR
6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
KABUPATEN PURWOREJO

- Abstrak : – Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (4) dan
Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak diatur
dengan Peraturan Daerah, sehingga penyesuaian terhadap
besarnya tarif Pajak dalam Peraturan Daerah harus ditetapkan
dengan Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Cara penghitungan pajak dan penetapan besarnya tarif pajak
yang tercantum dalam Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, belum mencerminkan keadilan bagi
Wajib Pajak, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah
 - Dalam Peraturan Daerah ini pasal yang diubah adalah pasal 1,
pasal 9,10 dan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2012.
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18
Desember 2017;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 pasal
1,9,10,11 Tahun dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan Pasal 9 diubah.
 - Ketentuan Pasal 10 diubah
 - Penjelasan 7 Hlm

